



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VIII A (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VIII A (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VIII A
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I (Pengeluaran)

8A.1 Kementerian dan pengeluaran umum	63 680 100
8A.2 Penerangan dan Hubungan Umum	183 500
8A.3 Bank Tabungan Pos	5 251 800
8A.4 Jawatan-jawatan Meteorologi dan Geofisik ..	6 261 400
8A.5 Lalu-lintas Darat dan Sungai	61 307 000

8A.6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8A.6 Penerbangan Sipil	150 811 000
8A.7 Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan	133 462 000
8A.8 Hotel dan Turisme	100 000
8A.9 Pengeluaran tidak tersangka	Memori
Jumlah	421 056 800

=====

(Empat ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

BAB II (Penerimaan)

8A.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

8A.1.1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan.

8A.1.1.1 Pendapatan perusahaan kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.

2 Penjualan kapal-kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.

8A.1.1A Pendapatan perkembangan pelayaran bermotor setempat di Indonesia.

8A.1.1A.1 Pendapatan perkembangan pelayaran bermotor setempat di Indonesia.

8A.1.1B Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.

8A.1.1B.1 Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.

8A.1.2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8A.1.2 Pembelian dan persediaan barang-barang teknik.

8A.1.2.1 Perhitungan belanja pegawai dengan "Nirtio" dalam likwidari.

2 Perhitungan belanja barang dengan "Nirto" dalam likwidari.

3 Penerimaan dari cadangan-cadangan "Nirtio" karena pengoperan risiko.

4 Perhitungan dan penerimaan karena mengurus barang-barang.

5 Perhitungan tentang pengeluaran-serap.

6 Pembayaran ongkos perbaikan gedung-gedung partikelir dan pendapatan uang sewa.

8A.1.2A HASIL-HASIL EKSPLOITASI TAB NIRTIO YANG MENYUSUL.

8A.1.2A.1 Hasil-hasil eksploitasi TAB/Nirtio yang menyusul.

8A.1.4 DINAS UMUM.

8A. 1.4.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.

2 --

3 Perhitungan dengan lain-lain jawatan dan perusahaan untuk ongkos pengangkutan, asuransi dan lain-lain bagi pembelian di luar negeri.

8A.1.4.4 Penerimaan berhubung dengan menyewakan kendaraan-kendaraan bermotor kepada para pegawai dari Kementerian dan lain-lain.

5 Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor.

6 Pembayaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6 Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan.

7 Pembayaran kembali dari perlengkapan dalam Organisasi
"Aannemersstand".

8A.1.5 BASES.

8A.1.5.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang bases.

8A.1.6 NIRTIO.

8A.1.6.1 Pendapatan bersih dari Nirtio.

8A.2 PENERANGAN DAN HUBUNGAN UMUM.

8A.2.1 Penerangan dan Hubungan Umum.

8A.2.1.1 Penerimaan langganan majalah Kementerian Perhubungan,
iklan dan lain-lain sebagainya.

8A.3 BANK TABUNGAN POS.

8A.3.1 Bank Tabungan Pos.

8A.3.1.1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang
dikeluarkan untuk keperluan Bank tadi dan perhi-tungan-
perhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian
yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.

8A.4 JAWATAN METEOROLOGI DAN GEOFISIK.

8A.4.1 Jawatan Meteorologi dan Geofisik.

8A.4.1.1 Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blangko-
blangko dan pemberian advis-advis.

2 Bagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2 Bagian dari penerbangan sipil dalam perongkosan Jawatan Meteorologi dan Geofisik.

8A.5 LALU-LINTAS DARAT DAN SUNGAI.

8A.5.1 Penerimaan umum.

8A.5.1.1 Penerimaan umum.

2 Penerimaan lain-lain.

8A.5.2 Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.

8A.5.2.1 Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.

8A.5.2.2 Penerimaan lain-lain.

3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

8A.5.3 Penerimaan MTD dalam likwidasi.

8A.5.3.1 Penerimaan MTD dalam likwidasi.

2

3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

8A.5.5 Penerimaan Panitia Pengangkutan.

8A.5.5.1 Penerimaan Panitia Pengangkutan.

8A.5.6 Penerimaan eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).

8A.5.6.1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

8A.5.6.1 Penerimaan eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).

2 Penerimaan lain-lain.

8A.5.6.3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

8A.5.7 Perbengkelan dan Pergudangan.

8A.5.7.1 Penerimaan perbengkelan dan pergudangan.

8A.6 PENERBANGAN SIPIL.

8A.6.1 Penerbangan Sipil.

8A.6.1.1 Penerimaan menurut "Peraturan Pengawasan Penerbangan" Staatsblad 1936 No. 426 Bag. XIII (surat-surat kecakapan" percatatan dan kepangkatan di udara).

2 Uang pendaratan dan uang penempatan kapal-kapal udara.

3 Sewa bangunan-bangunan dan rumah-rumah makan.

4

5 Penerimaan lain-lain dari bagian Penerbangan Sipil.

6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi Inter Insulair Bedrijf (IIB).

8 Penerimaan kembali uang panjar dari Garuda Indonesian Airways (GIA).

8A.5.4 Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.

8A.5.4.1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

8A.5.4.1 Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.

2

8A.5.4.3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

8A.6.4 Pengusahaan Kapal-kapal Udara oleh Pemerintah.

8A.6.4.1 Penerimaan berhubung dengan pengusahaan Kapal-kapal Udara oleh Pemerintah.

8A.7 JAWATAN PELABUHAN DAN Pengerukan.

8A.7.1 Perusahaan Pelabuhan.

8A.7.1.1 Penerimaan dari Perusahaan-perusahaan Pelabuhan kecil

8A.7.2 Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.

8A.7.2.1 Penerimaan dari pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.

8A.7.3 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank .

8A.7.3.1 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank.

8A.7.4 Dinas Pengerukan.

8A.7.4.1 Perhitungan untuk Dinas Pengerukan.

8A.8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

8A.8 BAGIAN KEUNTUNGAN DALAM MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR.

8A.8.1 Bagian keuntungan dalam maskapai-maskapai,partikelir.

8A.8.1.1 Bagian Negara dalam keuntungan perusahaan dari lin
Cirebon-Kadipaten dari Semarang Cheribon Stoomtrain
Maatschappij.

2 Bagian dalam keuntungan dari Ned. Ind. Spoorweg Mij dari
lijn Semarang-Vorstenlanden.

3 Pemberian oleh Ned. Ind. Spoorweg Mij pada Negara
berdasar pasal 89 dari perjanjian Konsesi dari lijn Semarang-
Vorsten- landen.

8A.9 PENERIMAAN BERASAL DARI EKSPLOITASI TEMPAT ISTIRAHAT PEMERINTAH.

8A.9.1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.

8A.9.1.1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat
Pemerintah.

8A.10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

8A.10 PEMBAYARAN KEMBALI OLEH MASKAPAI-MASKAPAI
PARTIKELIR DARI MODAL-MODAL YANG
DIKELUARKAN OLEH NEGARA PADA WAKTU
MENGADAKAN EKSPLOITASI.

8A.10.1 Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.

8A.10.1.1 Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.

8A.11 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

8A.11.1Penerimaan lain-lain.

8A.11.1.1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd
G.A. MAENGGOM

Menteri Perhubungan,
ttd
SUKARDAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 116 TAHUN 1957